



WALIKOTA PADANG

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melindungi kesehatan, ketentraman, ketertiban dan kehidupan sosial masyarakat akibat buruk minuman beralkohol, perlu mengatur pengedaran, penjualan minuman beralkohol;
- b. bahwa menurut Keputusan Presiden Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, Minuman Beralkohol golongan B dan golongan C adalah kelompok minuman yang produksi, pengedaran, dan penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengawasan, Pengendalian, dan Pelarangan Minuman Beralkohol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 46. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 86/MEN.KES/PER/IV/77 tentang Minuman Keras;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1516 tahun 1981 tentang Anggur dan sejenisnya serta Penggunaan Ethanol dan Obat sejenisnya;
12. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 43/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Pengedaran, Penjualan, Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Izin Usaha Perdagangan dan Industri (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 12);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Wajib Daftar Perusahaan Dan Pendaftaran Gudang (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG

DAN

WALIKOTA PADANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAWASAN, PENGENDALIAN, DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Walikota adalah Walikota Padang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Dinas Perindagtamben adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kota Padang.
6. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman mengandung ethanol.
7. Importir terdaftar minuman berakohol yang selajutnya disengkat IT-MB adalah perusahaan yang mendapatkan penetapan untuk melakukan kegiatan impor minuman berakohol.
8. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau badan usaha yang dimiliki oleh warga negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman berakohol.
9. Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman berakohol dan atau IT-MB untuk mengedarkan minuman berakohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
10. Sub Distributor adalah perusahaan penyalur yang ditunjuk oleh produsen minuman berakohol, IT-MB, dan atau distributor untuk mengedarkan minuman berakohol produk dalam negeri dan atau produk impor dalam partai besar di wilayah pemasaran tertentu.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
12. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disingkat SIUP-MB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C.
13. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disebut TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
14. Tanda Daftar Perusahaan, selanjutnya disebut TDP adalah surat tanda pengesahan perusahaan yang diberikan oleh Kepala Dinas yang membidangi perdagangan selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan kepada seluruh perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaan.
15. Hotel adalah penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di dalam satu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas lainnya.
16. Penjualan minuman beralkohol adalah kegiatan usaha menjual minuman beralkohol untuk dikonsumsi.
17. Setiap orang adalah setiap bentuk usaha perseorangan atau Badan usaha yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia dan berkedudukan di wilayah Republik Indonesia, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang melakukan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol.
18. Penjual Langsung minuman beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat yang telah ditentukan.
19. Pengecer minuman beralkohol adalah setiap orang atau perusahaan yang melakukan penjualan minuman beralkohol kepada konsumen akhir dalam bentuk kemasan ditempat yang telah ditentukan.
20. Rumah Ibadah adalah bangunan sebagai tempat orang melakukan ibadah.

21. Sekolah adalah bangunan sebagai tempat orang melakukan kegiatan belajar mengajar.
22. Rumah Sakit adalah bangunan sebagai tempat orang melakukan pelayanan kesehatan.
23. Pemukiman Penduduk adalah kumpulan rumah yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
24. Perkantoran adalah lingkungan bangunan yang berfungsi sebagai tempat pelaksanaan urusan pemerintahan.

BAB II

PENGGOLONGAN DAN JENIS MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 2

Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 0% (nol perseratus) sampai dengan 5 % (lima perseratus);
- b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 5 % (lima perseratus) sampai dengan 20% (dua puluh perseratus);
- c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) diatas 20% (dua puluh perseratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima perseratus).

Pasal 3

Minuman beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) paling tinggi 15% (lima belas perseratus) .

Pasal 4

Jenis minuman berakohol golongan A, golongan B, dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, pengadaannya berasal dari produksi dalam negeri atau impor.

Pasal 5

Minuman beralkohol golongan A, golongan B, golongan C dan minuman berakohol yang mengandung rempah-rempah adalah minuman berakohol yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 6

Minuman beralkohol golongan B sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b dan golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c yang berasal dari produksi dalam negeri atau impor, penjualannya ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB III

SUBJEK PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELARANGAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 7

Subjek pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol terdiri dari :

- a. distributor;
- b. sub distributor;
- c. penjual langsung; dan
- d. pengecer.

Pasal 8

- (1) Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C hanya bertempat di Hotel berbintang 3, 4 atau 5.
- (2) Tempat Penjual Langsung minuman beralkohol golongan A selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat dijual di tempat lain.
- (3) Penjualan minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C di hotel berbintang 3, 4 atau 5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diminum di kamar hotel, dalam bentuk kemasan, setiap kemasan berisi paling banyak 187 ml (seratus delapan puluh tujuh mililiter).

Pasal 9

- (1) Pengecer minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C menjual secara eceran dalam kemasan ditempat tertentu.
- (2) Penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C ditempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang berada dalam radius 1.000 (seribu) meter dari :
 - a. rumah ibadah;
 - b. sekolah;
 - c. rumah sakit;
 - d. pemukiman penduduk;
 - e. perkantoran.

Pasal 10

Pengecer dalam menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C secara eceran dalam kemasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, harus dipisahkan tempat penjualannya dengan tempat penjualan barang lainnya dan dilayani pada kasir tersendiri.

Pasal 11

Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol memperoleh penunjukan langsung dari produsen, IT-MB, distributor, sub distributor atau kombinasinya, paling banyak 5 (lima) penunjukan.

Pasal 12

Setiap pembeli minuman beralkohol golongan A, golongan B dan/atau golongan C pada Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol harus sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun dan dengan menunjukkan bukti Kartu Tanda Penduduk.

BAB IV

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN IZIN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 13

- (1) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SIUP dari Walikota.
- (2) Setiap Penjual Langsung atau Pengecer minuman beralkohol yang menjual minuman beralkohol golongan B dan/atau golongan C wajib memiliki SIUP-MB dari Walikota.